

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2469/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 07 September 2023 Saya Almustakfi, S.H., Jurusita Pengadilan Agama Pati, atas perintah Ketua Pengadilan Agama Subang berdasarkan surat permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang Nomor 2702/PAN.PA.W10-A9/HK2.6/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nama : **Bambang Riyanto bin Supatmin**, umur 32 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Slungkep RT 004 RW 003 Desa Kayen Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati., sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan **Pengadilan Agama Subang** Nomor 2469/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 24 Agustus 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rasih binti Rastim, Sebagai Penggugat;
Melawan

Bambang Riyanto bin Supatmin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Bambang Riyanto bin Supatmin) terhadap Penggugat (Ratih binti Rastim) dengan iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya Bertemu Tergugat

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Agama Pati;

Tergugat;



Bambang Riyanto bin Supatmin



Jurusita

Almustakfi, S.H.